

ETIKA PEMBENTUKAN HARGA DAN PRAKTIK EKSPLOITATIF DALAM PEMIKIRAN AL-GHAZALI

Aulia Novika¹, Agus Waluyo²

¹ Universitas Islam Negeri Salatiga; aulianovika4@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Salatiga; aguswaluyo@uinsalatiga.ac.id

Keywords:

Al-Ghazali; Ethics;
Market Justice;
Market
Exploitation

Abstract

Price is a central element of the market mechanism that carries not only economic but also social implications. In practice, prices are often distorted by exploitative practices that undermine market justice. This article examines the ethics of price formation and market exploitation in Al-Ghazali's thought from the perspective of Islamic economics. Using a qualitative library research approach, the study analyses Al-Ghazali's works, particularly Ihya' 'Ulum al-Din, supported by relevant secondary literature. The analysis employs a normative-critical framework grounded in the principles of justice and public welfare (maslahah). The findings indicate that Al-Ghazali views the market as a moral institution and price as a reflection of ethical relations between sellers and buyers. Practices such as *riba*, *ihtikar*, *tadlis*, and *ghaban* are identified as distortions of just pricing. This article contributes theoretically by positioning market exploitation as an ethical problem of price formation rather than merely a technical economic violation.

Kata kunci:

Al-Ghazali; Etika;
Keadilan Pasar;
Eksploitasi Pasar

Diajukan :
Desember 2025

Diterima : **Januari**
2026

Diterbitkan :
Januari 2026

Abstrak

Harga merupakan elemen sentral dalam mekanisme pasar yang memiliki implikasi ekonomi dan sosial. Dalam praktiknya, harga sering mengalami distorsi akibat praktik eksploitatif sehingga melemahkan fungsi keadilan pasar. Artikel ini menganalisis etika pembentukan harga dan praktik eksploitasi pasar dalam pemikiran Al-Ghazali dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, dengan sumber utama karya Al-Ghazali, khususnya Ihya' 'Ulum al-Din, serta didukung literatur akademik relevan. Analisis dilakukan secara normatif-kritis dengan kerangka keadilan dan kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Ghazali memandang pasar sebagai institusi moral dan harga sebagai refleksi relasi etis antara penjual dan pembeli. Praktik *riba*, *ihtikar*, *tadlis*, dan *ghaban* dipahami sebagai bentuk distorsi terhadap harga yang adil. Artikel ini menegaskan eksploitasi pasar sebagai persoalan etika harga, bukan semata pelanggaran teknis ekonomi.

Corresponding Author:

Aulia Novika

Universitas Islam Negeri Salatiga; aulianovika4@gmail.com

PENDAHULUAN

Harga merupakan elemen sentral dalam mekanisme pasar karena berfungsi sebagai penentu nilai tukar sekaligus sinyal ekonomi yang mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran. Namun, harga tidak hanya memiliki dimensi teknis-ekonomis, melainkan juga implikasi sosial yang luas karena memengaruhi akses masyarakat terhadap barang dan jasa. Oleh sebab itu, pembentukan harga yang adil menjadi prasyarat penting bagi terciptanya pasar yang sehat, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Ketika harga terbentuk secara wajar, pasar dapat berfungsi secara efisien dan berkeadilan; sebaliknya, penyimpangan harga berpotensi menjadikan pasar sebagai sarana eksploitasi, terutama terhadap kelompok yang memiliki posisi tawar lemah (Wijaya et al., 2025).

Dalam praktiknya, mekanisme harga kerap mengalami distorsi akibat manipulasi nilai, penguasaan pasokan, dan asimetri informasi. Praktik-praktik tersebut menyebabkan harga tidak lagi merefleksikan nilai yang proporsional, melainkan menjadi instrumen untuk memperoleh keuntungan sepihak. Eksploitasi harga semacam ini tidak hanya menimbulkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga melemahkan kepercayaan sosial terhadap pasar sebagai institusi publik, karena relasi antar pelaku pasar bergeser dari hubungan saling menguntungkan menjadi relasi yang timpang (Jackson, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar tidak dapat dipahami sebagai mekanisme netral semata, melainkan sebagai ruang sosial yang sarat dengan nilai dan pertimbangan moral.

Dalam konteks tersebut, etika ekonomi Islam menawarkan kerangka normatif yang menempatkan harga sebagai bagian dari tanggung jawab moral pelaku pasar. Islam tidak menolak mekanisme pasar, tetapi menegaskan bahwa kebebasan ekonomi harus dibatasi oleh prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*) (Rohid & Fauzi, 2025). Harga yang adil dipahami sebagai harga yang terbentuk melalui transaksi yang jujur, transparan, dan bebas dari penipuan serta eksploitasi, sehingga etika berfungsi sebagai penuntun agar pasar tetap berjalan sesuai dengan tujuan sosialnya.

Salah satu pemikir Islam yang memberikan perhatian serius terhadap etika pasar dan pembentukan harga adalah Al-Ghazali. Dalam karya-karyanya, terutama *Ihya' 'Ulum al-Din*, Al-Ghazali memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah sosial yang harus dijalankan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan orang lain. Pasar, dalam pandangannya, bukan sekadar ruang pertukaran barang, melainkan institusi moral yang harus dijaga dari praktik-praktik yang merusak keadilan (Syarifuddin & Saputra, 2020). Pandangan Al-Ghazali tentang harga berkaitan erat dengan konsep kemaslahatan dan tujuan syariah, di mana keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui cara-cara yang merugikan pihak lain tidak memiliki legitimasi moral, meskipun secara formal transaksi tersebut tampak sah (Vitadiar & Widiastuti, 2023).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas etika ekonomi Islam, larangan riba, serta praktik ihtikar dan penimbunan sebagai pelanggaran etika pasar. Kajian lain

menyoroti pemikiran Al-Ghazali dalam konteks etika bisnis dan moralitas ekonomi, dengan penekanan pada kejujuran dan tanggung jawab pedagang (Rohid & Fauzi, 2025). Namun, sebagian besar penelitian tersebut membahas praktik eksploitasi secara terpisah dan normatif, tanpa menemukannya secara konseptual sebagai penyebab distorsi harga yang merusak mekanisme pasar secara keseluruhan. Akibatnya, relasi antara pembentukan harga dan praktik eksploitasi belum dianalisis secara sistematis sebagai satu kesatuan etis.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep etika pembentukan harga dalam pemikiran Al-Ghazali, mengidentifikasi praktik-praktik eksploitatif yang dipandang merusak mekanisme harga, serta menjelaskan hubungan antara eksploitasi dan distorsi harga dalam kerangka kemaslahatan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan menempatkan harga sebagai poros analisis etika pasar serta memformulasikan eksploitasi sebagai distorsi moral terhadap pembentukan harga yang adil, sehingga diharapkan dapat memperkaya kajian ekonomi Islam dan etika pasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan mengukur fenomena ekonomi secara kuantitatif, melainkan menganalisis gagasan normatif dalam pemikiran Islam klasik, khususnya pemikiran Al-Ghazali mengenai etika pembentukan harga dan larangan praktik eksploitasi pasar. Studi kepustakaan digunakan untuk menelusuri dan merekonstruksi konsep-konsep kunci yang relevan melalui kajian terhadap sumber-sumber primer dan sekunder (Creswell, 2012). Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan pemikiran Al-Ghazali secara sistematis sekaligus menganalisis relevansinya dalam konteks pasar modern. Penelitian ini berfokus pada analisis pemikiran tokoh (*thought analysis*), dengan menempatkan Al-Ghazali sebagai subjek intelektual yang dikaji secara konseptual.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya otoritatif Al-Ghazali yang membahas pasar, harga, transaksi, dan etika ekonomi, terutama *Ihya' 'Ulum al-Din*. Sementara itu, sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah dan literatur akademik yang membahas ekonomi Islam, etika bisnis Islam, pemikiran Al-Ghazali, serta isu pasar modern, yang digunakan sebagai bahan pendukung interpretasi dan dialog kritis antara pemikiran klasik dan realitas ekonomi kontemporer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Pasar dan Harga dalam Pemikiran Al-Ghazali

Al-Ghazali memandang pasar bukan sekadar ruang pertukaran barang dan jasa, melainkan institusi moral yang memiliki fungsi sosial dan etis. Dalam kerangka maqashid syariah, aktivitas ekonomi tidak berdiri secara otonom, tetapi harus diarahkan pada upaya menjaga kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, pasar menurut Al-Ghazali

wajib beroperasi berdasarkan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral para pelaku ekonomi, sehingga mekanisme pertukaran tidak terlepas dari tujuan sosial yang lebih luas (Tambunan & Hendra, 2023).

Dalam *Ihya' 'Ulum al-Din*, Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas jual beli merupakan kebutuhan sosial yang lahir dari keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Tidak semua individu mampu memproduksi barang dan jasa yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan, sehingga mekanisme pertukaran menjadi keniscayaan. Dalam konteks ini, pasar berfungsi sebagai sarana distribusi kebutuhan hidup sekaligus medium kerja sama sosial. Namun, fungsi tersebut hanya dapat berjalan secara optimal apabila interaksi ekonomi dilandasi oleh etika dan orientasi kemaslahatan, bukan semata-mata dorongan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi (Al-Ghazali, 2003).

Harga menempati posisi sentral dalam mekanisme pasar tersebut. Al-Ghazali tidak merumuskan teori harga dalam pengertian teknis atau matematis sebagaimana ekonomi modern, tetapi memberikan landasan normatif mengenai bagaimana harga seharusnya dipahami. Harga dipandang sebagai nilai yang lahir dari kesepakatan antara penjual dan pembeli yang didasarkan pada kerelaan bersama (*tarāḍin*). Dengan demikian, harga bukan sekadar angka, melainkan representasi keadilan dalam pertukaran. Harga yang adil adalah harga yang tidak merugikan salah satu pihak dan tidak melahirkan ketimpangan sosial dalam masyarakat (Rohid & Fauzi, 2025).

Selain itu, Al-Ghazali menekankan bahwa relasi antara penjual dan pembeli harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Penjual tidak dibenarkan memanfaatkan ketidaktahuan atau keterdesakan pembeli, sebagaimana pembeli juga tidak diperkenankan menekan penjual secara tidak wajar. Relasi semacam ini mencerminkan pandangan Al-Ghazali bahwa transaksi ekonomi merupakan bentuk interaksi moral antarindividu. Keuntungan dipandang sah sejauh diperoleh melalui cara-cara yang adil dan tidak menimbulkan kerugian sosial. Dengan kata lain, keuntungan bukan tujuan utama aktivitas ekonomi, melainkan konsekuensi dari transaksi yang dijalankan secara etis (Saputra et al., 2025).

Dalam kerangka ini, pasar ideal menurut Al-Ghazali adalah pasar yang memungkinkan tercapainya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Aktivitas ekonomi tidak boleh mengarah pada eksploitasi, karena eksploitasi akan merusak fungsi pasar sebagai sarana distribusi kesejahteraan (Hayati et al., 2025). Oleh sebab itu, meskipun Al-Ghazali mengakui kebebasan individu dalam berusaha, kebebasan tersebut dibatasi oleh tanggung jawab moral terhadap masyarakat luas. Batasan ini bersumber dari prinsip masalah, yaitu upaya mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan sosial.

Dalam kerangka tersebut, pasar ideal menurut Al-Ghazali adalah pasar yang mampu menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan sosial. Meskipun kebebasan berusaha diakui, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh tanggung jawab moral terhadap masyarakat luas. Batasan ini bersumber dari prinsip keadilan (*'adl*) dan masalah, yang berfungsi sebagai ukuran etis dalam menilai

praktik pasar. Harga yang terbentuk melalui mekanisme yang adil akan mendukung tercapainya kemaslahatan, sedangkan harga yang dibentuk melalui cara-cara tidak etis berpotensi merusak tatanan sosial dan kesejahteraan bersama (Deviyanti et al., 2025).

Dengan demikian, konsep pasar dan harga dalam pemikiran Al-Ghazali menegaskan bahwa mekanisme ekonomi tidak bersifat netral secara moral. Pasar merupakan institusi yang sarat nilai, dan harga mencerminkan kualitas etis hubungan antara penjual dan pembeli. Pemahaman ini menjadi dasar konseptual yang penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana praktik-praktik tertentu dapat merusak keadilan harga dan mengarah pada eksploitasi pasar, yang akan dibahas pada subbagian berikutnya.

Etika Pembentukan Harga yang Adil

Etika pembentukan harga dalam pemikiran Al-Ghazali berlandaskan prinsip kejujuran sebagai fondasi utama transaksi ekonomi. Kejujuran tidak hanya dipahami sebagai larangan berkata bohong, tetapi juga mencakup kewajiban penjual untuk menyampaikan kondisi barang secara apa adanya (Islahi, 2005). Harga yang terbentuk melalui transaksi yang jujur mencerminkan nilai moral pelaku pasar sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pasar sebagai institusi sosial. Sebaliknya, penipuan dan manipulasi informasi menyebabkan harga kehilangan fungsi alokatifnya karena tidak lagi merefleksikan nilai riil barang, sehingga merusak struktur pasar secara keseluruhan (Sari et al., 2025).

Transparansi informasi merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya harga yang adil. Al-Ghazali menekankan tanggung jawab moral penjual untuk membuka informasi terkait kualitas, kuantitas, dan kondisi barang guna mencegah ketimpangan posisi tawar. Ketertutupan informasi berpotensi melahirkan harga yang eksploitatif dan mencederai prinsip kerelaan dalam akad jual beli (Rohid & Fauzi, 2025). Oleh karena itu, etika harga tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga menyangkut struktur relasi sosial antara penjual dan pembeli dalam pasar (Wardani & Nurwahidin, 2023)

Keseimbangan keuntungan merupakan prinsip penting lain dalam etika harga Al-Ghazali. Ia tidak menolak keuntungan sebagai tujuan aktivitas ekonomi, namun menolak orientasi keuntungan yang berlebihan dan mengabaikan kemaslahatan sosial. Keuntungan dipandang sah selama diperoleh melalui mekanisme yang adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan kata lain, keuntungan harus bersifat proporsional dan selaras dengan kontribusi serta risiko yang ditanggung penjual (Islahi, 2005).

Al-Ghazali tidak menetapkan batas keuntungan dalam bentuk angka absolut. Ketiadaan batas numerik ini menunjukkan fleksibilitas pemikirannya terhadap dinamika pasar yang beragam. Namun, fleksibilitas tersebut tidak berarti kebebasan tanpa batas. Batas keuntungan ditentukan oleh pertimbangan etis, yaitu sejauh mana keuntungan tersebut masih berada dalam koridor keadilan dan tidak menimbulkan

kerusakan sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa etika pasar Islam lebih menekankan prinsip moral daripada regulasi kuantitatif yang kaku (Al Ghazali, 2003).

Prinsip masalah menjadi tolok ukur utama dalam menilai kewajaran harga dan keuntungan. Harga yang adil adalah harga yang mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, etika harga dalam pemikiran Al-Ghazali menegaskan bahwa pasar tidak bersifat netral secara moral, karena harga merupakan refleksi dari nilai-nilai etis yang dianut oleh pelaku pasar. Ketika kejujuran, transparansi, dan keseimbangan dijadikan prinsip utama, harga berfungsi sebagai mekanisme distribusi keadilan; sebaliknya, pengabaian prinsip-prinsip tersebut menjadikan harga sebagai alat eksploitasi (Hendra & Ritonga, 2023).

Praktik Eksploitatif sebagai Distorsi Harga

Dalam kerangka ekonomi Islam, harga yang adil tidak dipahami semata-mata sebagai hasil mekanisme permintaan dan penawaran, melainkan sebagai refleksi dari interaksi pasar yang etis. Transparansi informasi, persaingan yang sehat, serta pertukaran sukarela menjadi prasyarat utama agar harga dapat mencerminkan nilai yang wajar dan berkeadilan. Ketika prinsip-prinsip tersebut dilanggar melalui praktik-praktik tertentu, harga mengalami distorsi yang merusak keseimbangan pasar dan menggagalkan tujuan kemaslahatan (*maslahah*) (Sululing et al., 2022). Distorsi ini dipandang sebagai bentuk eksploitasi, tidak hanya dalam pengertian ekonomi, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma moral Islam yang menempatkan keadilan (*adl*) sebagai nilai utama dalam aktivitas muamalah.

Al-Ghazali melarang praktik riba yang berkaitan dengan uang karena hal itu bertentangan dengan tujuan penciptaan uang itu sendiri, yakni hanya berfungsi sebagai alat tukar dan ukuran nilai suatu barang, bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Dengan demikian, pertukaran uang sejenis yang mengandung unsur riba dianggap menyimpang dari fungsi aslinya dan jelas dilarang oleh agama. Pandangan ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menegaskan bahwa uang semata-mata merupakan sarana transaksi dan penyimpan nilai, sehingga tidak seharusnya berkembang dengan sendirinya (Fajar et al., 2023).

Dalam Kitab *Ihya' 'Ulum al-Din* jilid 2 halaman 27, Al-Ghazali menegaskan: "Dan haruslah menjaga diri dari riba, atas Orang-orang yang pekerjaannya menukar uang, yang melakukan mu'amalah atas dua macam uang dan atas orang-orang yang melakukan mu'amalah pada makanan-makanan. Karena tak ada riba itu, selain pada uang atau makanan" (Al-Ghazali, 2003). Pernyataan tersebut menunjukkan konsistensi Al-Ghazali dalam menjaga fungsi asli uang serta menolak segala bentuk praktik yang mengarah pada eksploitasi. Oleh sebab itu, ia menempatkan riba, baik yang muncul secara nyata maupun terselubung, sebagai praktik pasar yang dilarang karena dapat merusak keadilan dan keseimbangan dalam perekonomian.

Secara normatif, riba didefinisikan sebagai penambahan nilai atas pinjaman tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang sepadan. Praktik ini dipandang merusak

keadilan karena keuntungan diperoleh secara sepihak oleh kreditur tanpa mempertimbangkan risiko atau kontribusi produktif. Kajian ekonomi Islam kontemporer menunjukkan bahwa riba tidak hanya berdampak pada hubungan individual antara pemberi dan penerima pinjaman, tetapi juga menciptakan ketimpangan struktural dalam perekonomian. Melalui sistem pembiayaan berbasis riba, harga barang dan jasa dapat terdistorsi karena biaya produksi dan distribusi dibebani oleh beban bunga, sehingga harga tidak lagi mencerminkan nilai intrinsik atau biaya riil (Ratnasari et al., 2025).

Eksplotasi melalui riba juga berdampak pada pembentukan harga secara makro. Ketergantungan pada pembiayaan berbasis riba mendorong orientasi keuntungan finansial tanpa dasar produktivitas, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan sosial dan melemahkan daya beli kelompok rentan. Dalam kondisi demikian, harga pasar cenderung menguntungkan pemilik modal dan merugikan konsumen serta produsen kecil. Oleh karena itu, larangan riba dalam Islam dapat dipahami sebagai upaya menjaga agar harga tetap terbentuk secara adil dan tidak menjadi instrumen eksploitasi ekonomi (Ratnasari et al., 2025).

Selain riba, praktik *ihthikar* merupakan bentuk eksploitasi yang secara langsung memanipulasi mekanisme pembentukan harga melalui pengendalian pasokan. *Ihthikar* didefinisikan sebagai penimbunan barang dengan tujuan menciptakan kelangkaan buatan agar harga dapat dinaikkan secara tidak wajar. Praktik ini merusak prinsip persaingan sehat karena harga tidak lagi ditentukan oleh interaksi alami antara permintaan dan penawaran, melainkan oleh rekayasa pasar. Penelitian empiris menunjukkan bahwa *ihthikar* menyebabkan distorsi harga yang signifikan, menurunkan kepercayaan pelaku pasar, serta menciptakan ketidakadilan distribusi, terutama pada komoditas kebutuhan pokok (Indriyani, 2025).

Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menjelaskan: "Maka penjual makanan yang menyimpan makanannya, menunggu hingga harganya mahal, adalah suatu kezaliman yang bersifat umum. Dan siapa yang melakukan hal tersebut, maka ia tercela dalam agama." (jilid 2, hal. 38). Dari pernyataan itu, Al-Ghazali juga memberikan batasan mengenai jenis barang yang tidak boleh ditimbun. Larangan tersebut berlaku khusus pada komoditas pangan pokok yang menjadi kebutuhan dasar manusia maupun hewan. Hal ini disebabkan karena penimbunan bahan makanan pokok akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, menimbulkan kelangkaan, serta mendorong kenaikan harga secara tidak wajar. Adapun barang yang termasuk dalam kategori haram untuk ditimbun adalah bahan makanan pokok yang bersifat kering, seperti beras, gandum, jagung, dan tepung terigu. Sementara itu, obat-obatan dan bahan bakunya tidak termasuk dalam larangan tersebut, karena ketersediaannya tidak dipandang sebagai kebutuhan primer yang menentukan keberlangsungan hidup masyarakat pada masa itu (Chairunnisa, 2022).

Praktik manipulasi pasokan tidak hanya terjadi pada pasar barang fisik, tetapi juga pada pasar keuangan syariah. Penelitian terhadap pasar modal syariah menunjukkan bahwa penimbunan atau penguasaan instrumen tertentu oleh kelompok

terbatas dapat menaikkan harga secara artifisial dan menurunkan efisiensi pasar. Kondisi ini mengakibatkan hasil investasi tidak terdistribusi secara adil dan memperkuat dominasi pelaku pasar yang memiliki kekuatan modal lebih besar. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah yang menghendaki pasar berfungsi sebagai sarana distribusi keadilan, bukan alat akumulasi keuntungan segelintir pihak (Deviyanti et al., 2025).

Bentuk eksploitasi lain yang berkontribusi pada distorsi harga adalah *tadlis* dan *ghaban*. *Tadlis* merujuk pada praktik penipuan atau penyembunyian informasi penting terkait kualitas, kuantitas, atau kondisi barang, sedangkan *ghaban* mencerminkan ketidakseimbangan nilai dalam pertukaran yang merugikan salah satu pihak. Kedua praktik ini menyebabkan harga yang disepakati tidak merepresentasikan nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa praktik penipuan transaksi berkontribusi langsung pada menurunnya kepercayaan pasar dan melemahnya mekanisme harga yang sehat (Vitadiar & Widiastuti, 2023)

Distorsi harga akibat *tadlis* dan *ghaban* tidak hanya berdampak pada pihak yang dirugikan secara langsung, tetapi juga pada sistem pasar secara keseluruhan. Ketika informasi tidak simetris dan kejujuran diabaikan, pasar kehilangan fungsinya sebagai mekanisme alokasi sumber daya yang efisien. Harga menjadi alat eksploitasi, bukan indikator nilai. Oleh karena itu, larangan terhadap *tadlis* dan *ghaban* dalam Islam dapat dipahami sebagai upaya menjaga integritas harga agar tetap mencerminkan keadilan dan keseimbangan.

Dampak sosial dari praktik-praktik eksploitasi tersebut bersifat multidimensional. Riba, ihtikar, *tadlis*, dan *ghaban* menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap kebutuhan dasar, memperlebar jurang antara kelompok sosial, serta mengikis kepercayaan dalam masyarakat. Ketidakadilan harga membuat kelompok rentan semakin sulit memenuhi kebutuhan esensial, yang pada akhirnya mengancam stabilitas sosial dan memperbesar potensi konflik ekonomi. Dalam perspektif Islam, kondisi ini bertentangan dengan tujuan syariah yang menekankan perlindungan kemaslahatan umum (*maslahah jami'ah*) (Puspita & Imsar, 2025).

Secara ekonomi, distorsi harga akibat praktik eksploitatif juga berdampak pada menurunnya efisiensi pasar. Harga yang tidak mencerminkan kondisi riil permintaan dan penawaran menyebabkan keputusan produksi, distribusi, dan konsumsi menjadi tidak optimal. Akibatnya, alokasi sumber daya menjadi tidak adil, daya saing pasar menurun, biaya transaksi meningkat, dan investasi jangka panjang terhambat karena ketidakpastian harga yang tinggi (Faisal et al., 2025).

Dalam konteks pemikiran Al-Ghazali, praktik-praktik eksploitasi tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip moral pasar yang mendasari pembentukan harga yang adil, yaitu kejujuran, transparansi, dan keseimbangan keuntungan. Al-Ghazali menegaskan bahwa mekanisme pasar, meskipun bersifat alami, tidak dapat dilepaskan dari nilai moral. Pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut melahirkan distorsi harga yang merusak keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, eksploitasi

ekonomi pada hakikatnya adalah rusaknya harga adil, yang berdampak negatif baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga harus dicegah melalui pendekatan etika Islam dan pengawasan institusional seperti *hisbah* untuk menjaga integritas pasar.

Relevansi Pemikiran Al Ghazali dengan Pasar Modern

Etika pembentukan harga menurut Al-Ghazali memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan pasar modern. Meskipun konteks historis, sosial, dan teknologi mengalami perubahan yang signifikan, prinsip-prinsip moral yang ditekankan Al-Ghazali seperti keadilan (*adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*) tetap menjadi tolok ukur penting dalam menilai praktik ekonomi kontemporer. Prinsip-prinsip tersebut menempatkan harga tidak semata-mata sebagai hasil mekanisme pasar, tetapi juga sebagai instrumen moral yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, etika harga Islam dapat dijadikan kerangka normatif untuk membaca fenomena modern seperti spekulasi harga, praktik monopoli dan kartel, serta persoalan inflasi dan ketimpangan ekonomi (Rohid & Fauzi, 2025).

Salah satu tantangan utama dalam pasar modern adalah spekulasi harga, terutama di pasar komoditas dan sektor keuangan. Praktik spekulatif sering kali memicu fluktuasi harga yang tajam tanpa didukung oleh perubahan fundamental pada permintaan dan penawaran. Kondisi ini menyebabkan harga kehilangan fungsi utamanya sebagai penanda nilai yang adil. Dalam perspektif etika Islam, sebagaimana selaras dengan pemikiran Al-Ghazali, spekulasi yang melampaui batas kewajaran seperti *najash* atau praktik *predatory pricing* dipandang tidak sah karena mencederai prinsip kejujuran dan transparansi dalam transaksi. Studi kontemporer yang mengkaji *predatory pricing* dalam e-commerce menunjukkan bahwa strategi penetapan harga agresif yang bertujuan menyingkirkan pesaing dan kemudian menguasai pasar berpotensi menciptakan distorsi harga serta bertentangan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya perlindungan terhadap keadilan dan kemaslahatan publik (Rohid & Fauzi, 2025).

Selain spekulasi, keberadaan kartel dan praktik monopoli juga menjadi persoalan serius dalam pasar modern. Kartel memungkinkan sekelompok pelaku usaha mengendalikan pasokan dan harga demi keuntungan kolektif, sementara monopoli menempatkan kekuatan pasar pada satu pihak yang dominan. Dalam kerangka etika ekonomi Islam, kedua praktik tersebut menimbulkan ketidakadilan sosial dipandang bertentangan dengan prinsip *maslahah* karena distribusi harga menjadi timpang dan tidak mencerminkan keseimbangan pasar yang sehat. Kajian dari perspektif bisnis Islam menegaskan bahwa dominasi pasar oleh satu pihak atau kelompok kecil mengancam nilai keadilan dan transparansi yang menjadi fondasi fiqh muamalah. Oleh sebab itu, praktik kartel dan monopoli cenderung ditolak karena merusak mekanisme harga yang adil dan melanggar hak konsumen (Hapsari & Ruswanti, 2024).

Dampak negatif monopoli terhadap struktur harga juga tercermin dalam berbagai riset kontemporer. Pelaku pasar yang dominan memiliki kemampuan

menetapkan harga di atas tingkat kewajaran tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Selain merugikan konsumen, kondisi ini juga membatasi akses pasar bagi pelaku usaha kecil, yang pada akhirnya memperlebar ketimpangan ekonomi. Dalam perspektif Islam, praktik semacam ini sering dipandang sebagai ketidakadilan karena keuntungan diperoleh secara tidak seimbang sementara kerugian ditanggung oleh masyarakat luas (Fitri et al., 2025). Dengan demikian, monopoli tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan moral yang bertentangan dengan etika harga yang ditekankan Al-Ghazali.

Meskipun Al-Ghazali tidak hidup di era pasar modern dan digital, prinsip moral yang ia rumuskan bersifat universal dan kontekstual. Ia menegaskan bahwa harga harus mencerminkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keseimbangan sosial guna menjamin *maslahah* masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan kajian modern yang menunjukkan bahwa pasar yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme *supply-demand* tanpa kontrol etika cenderung menghasilkan distorsi, seperti spekulasi berlebihan, kartel, dan monopoli, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan memperdalam ketimpangan ekonomi.

Dengan demikian, relevansi etika harga Al-Ghazali dalam pasar modern tidak terletak pada rumusan teknis penetapan harga, melainkan pada prinsip moral yang berfungsi sebagai filter terhadap praktik-praktik eksploitatif. Perspektif ini mendorong regulasi dan praktik pasar yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan moral. Penerapan etika harga Al-Ghazali diharapkan mampu menjadi landasan normatif dalam menghadapi spekulasi harga, kartel, monopoli, inflasi, serta tantangan pasar digital, demi mewujudkan keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa dalam pemikiran Al-Ghazali, pasar dipahami sebagai institusi moral yang berfungsi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam distribusi kebutuhan hidup. Harga tidak dipandang sebagai hasil mekanis permintaan dan penawaran semata, melainkan sebagai refleksi etika transaksi yang menuntut kejujuran, transparansi, kerelaan bersama (*taradin*), serta keseimbangan posisi tawar antar pelaku pasar. Oleh karena itu, mekanisme pasar menurut Al-Ghazali senantiasa terikat pada prinsip keadilan (*'adl*) dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan sosial, sehingga kebebasan berusaha tidak terlepas dari batasan etis.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik riba, ihtikar, *tadlis*, dan ghaban merupakan bentuk distorsi terhadap pembentukan harga yang adil karena merusak fungsi harga sebagai indikator nilai yang wajar serta melemahkan struktur pasar. Relevansi pemikiran Al-Ghazali dalam konteks pasar modern terletak pada kontribusinya sebagai kerangka etis untuk merespons fenomena ekonomi kontemporer, seperti spekulasi harga, monopoli, dan dinamika pasar digital. Meskipun penelitian ini bersifat konseptual dan berbasis studi kepustakaan, etika harga Al-Ghazali memberikan landasan normatif bagi pengembangan praktik dan regulasi pasar yang berorientasi

pada keadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan etika harga Islam secara empiris, khususnya dalam konteks pasar digital dan keuangan modern, serta melakukan kajian komparatif dengan pemikir ekonomi Islam lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazali. (2003). *Ihya Ulumuddin - Terjemahan Ismail Yakub* (1st ed.). Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Al-Ghazali. (2003). *Ihya Ulumuddin - Terjemahan Ismail Yakub* (2nd ed.). Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Basri. (2023). Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Persfpective A Study of Modern Economic Phenomena. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3771. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027>
- Chairunnisa, S. (2022). *Pemikiran Ekonomi Islam tentang Ihtikar*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/w62th>
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Deviyanti, I., Putri, M. H., & Ghinarahma, R. A. (2025). Mekanisme Pasar dalam Perspektif Studi Islam. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 2(2), 135–154. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.1061>
- Faisal, F., Rozalina, & Saripudin, U. (2025). *The Impact Hoarding Goods (Ihtikar) on the Market from an Islamic Perspective*. 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.35194/eeki.v5i1.4785>
- Fajar, W. L., Huda, S. S., Firdaus, E. A., & Marlina, L. (2023). Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Mengenai Riba Perspektif Al-Ghazali dan Al-Maududi. *Eco-Iqtishadi*, 4(2), 47–60.
- Fitri, H., Septia, A. T., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Analisis Konsep Monopoli dalam Ekonomi Mikro Islam dan Implikasinya terhadap Keadilan Pasar. *Lokawati : Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 3(4), 238–248. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v3i4.1967>
- Hapsari, N. P., & Ruswanti, E. (2024). Analisis Pasar Monopoli dalam Persfektif Ekonomi Islam dan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Manajemen Diversifikasi*, 4(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.24127/diversifikasi.v4i4.7680>
- Hayati, F., Zahra, A. A., Anggraini, W., Afriyanti, Y., Mutiara, A., & Hasibuan. (2025). Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali. *Journal of Business, Finance, and Economics*, 6(1), 242–251. <https://doi.org/https://doi.org/10.32585/jbfe.v6i1.6702>
- Hendra, & Ritonga, A. M. (2023). Pandangan Imam Al-Ghazali terhadap Pengambilan Keuntungan dalam Kegiatan Jual Beli. *Journal Management, Economic and Accounting*, 2(2), 80–85.
- Indriyani, S. N. (2025). Ihtikar Dalam Pasar Modal Syariah: Pengertian, Dampak, Dan Regulasi Pencegahan Serliya Nur Indriyani. *Kreativasi : Journal of Community Empowerment*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/kreativasi.v4i1.38159>

- Islahi, A. A. (2005). *Contributions of Muslim Scholars to the History of Economic Thought and Analysis upto 15th Century*. King Abdul Aziz University, Scientific Publishing Center. <https://mp.ra.ub.uni-muenchen.de/53462>
- Jackson, W. A. (2024). The Ethics of Price Variation. *Forum for Social Economics*, 53(2), 201–215. <https://doi.org/10.1080/07360932.2022.2080753>
- Puspita, D., & Imsar. (2025). Hadis Larangan Ihtikar dan Kewajiban Zakat: Upaya Mewujudkan Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Kampus Akademik Publishing: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Ekonom*, 2(5), 52–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jrme.v2i5.6285>
- Ratnasari, R. A., Nurrohman, Ziaharah, L. I., Sonjaya, A., & Anggraeni, D. C. (2025). Analisis Konsep Riba dalam Pandangan Fuqaha: Perspektif Filsafat Hukum Ekonomi Syariah. 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/elmal.v6i3.6025>
- Rohid, M., & Fauzi, A. (2025). Analisis Mekanisme Penetapan Harga dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2(3), 313–329. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1358>
- Saputra, A. L., Isnaini, D., & Makmur. (2025). Mekanisme Penetapan Harga dalam Pandangan Al-Ghazali (Studi pada Pedagang Sayur Pasar Panorama Bengkulu). *JSE: Jurnal Sharia Economica JSE*, 4(4). <https://doi.org/10.46773/jse.v4i1>
- Sari, D., Sitepu, S. A., Hasibuan, R. S., Gemilang, G. S., & Hayati, F. (2025). Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali: Analisis Konsep Kepemilikan, Uang, dan Etika Pasar dalam Ihya Ulumuddin. *Kampus Akademik Publishing: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 246–253. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5175>
- Sululing, S., Alimuddin, & Amiruddin. (2022). Thoughts of Al-Ghazali and Thomas Aquinas: Price Justice. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(3), 1315–1330. <https://journal.yp3a.org/index.php/mudima/index>
- Syarifuddin, S., & Saputra, M. I. (2020). Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 501. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>
- Tambunan, R. T., & Hendra, H. (2023). Perspektif Imam Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah dalam Konsep Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga terhadap Perekonomian Islam. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(3), 654–662.
- Vitadiar, F. Z., & Widiastuti, T. (2023). Analisis Faktor Penyebab Distorsi Harga Pasar dan Penanggulangan Dampaknya dalam Perspektif Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 256–274. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i1.14028>
- Wardani, V. D., & Nurwahidin. (2023). Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik Masa Al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2320. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8791>
- Wijaya, M. E., Syam, A. F., Wahab, A., & Lutfi, M. (2025). PASAR DAN HARGA PADA TEORI EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Dirgantara*, 9(1), 15–23.